



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, di persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Panti 10 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan, beralamat di KABUPATEN MANDAILING NATAL, selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir BT.Toru 12 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, beralamat di KABUPATEN MANDAILING NATAL, selanjutnya di sebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pyb tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2008 di Desa Batahan III Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Misnan dengan mahar uang senilai Rp 100.000 dibayar tunai dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh saudara dan

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan nomor 9/Pdt.P/2022/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama Nur Rahman dan Neriadi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan, tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sementara Pemohon II berstatus Perawan;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;
 - 6.1 Afriansyah
 - 6.2 Adela Anggraini
 - 6.3 Noval Heriansyah
 - 6.4 Fatin Delviandita
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Efrizal Nasution Bin Uli Nasution**) dan Pemohon II (**Nurma Yunita Binti Sukiman**) yang

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan nomor 9/Pdt.P/2022/P.



dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2008 di Desa Batahan III Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Saksi

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan nomor 9/Pdt.P/2022/P.



1. Nurahman bin Adi Utomo umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan PTPN, tempat kediaman di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Rekan Kerja dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 2008 di Desa Batahan III Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Misnan;
 - Bahwa Saksi yang ditunjuk pada waktu pernikahan adalah Nur Rahman dan Neriadi;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang senilai Rp 100.000 dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I lajang dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan maupun persemendaan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II terhadap pengesahan nikah ini untuk mendapatkan akta nikah dan mengurus akta lahir anak;
 - Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu karena masalah administrasi di Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Ulin Parlagutan bin Pasran umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PTPN, tempat kediaman di Desa Batahan I

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan nomor 9/Pdt.P/2022/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 2008 di Desa Batahan III Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Misnan;
- Bahwa Saksi yang ditunjuk pada waktu pernikahan adalah Nur Rahman dan Neriadi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang senilai Rp 100.000 dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I lajang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan maupun persemendaan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II terhadap pengesahan nikah ini untuk mendapatkan akta nikah dan mengurus akta lahir anak;
- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu karena masalah administrasi di Kantor Urusan Agama Setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan nomor 9/Pdt.P/2022/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Para Pemohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2008 di Desa Batahan III Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dapat diisbatkan untuk keperluan mendapatkan Akta Nikah dan mengurus Akta Lahir Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, oleh karena itu Saksi I dan Saksi II telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan nomor 9/Pdt.P/2022/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Februari 2008 di KABUPATEN MANDAILING NATAL;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Misnan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nur Rahman dan Neriadi dengan maskawin berupa uang senilai Rp 100.000 dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan maupun persemendaan;
5. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Lahir Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2008 di Desa Batahan III telah memenuhi rukun

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan nomor 9/Pdt.P/2022/P.



- dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Lahir Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

رَبِّ رَيْنَ تَنْ نُّ رَيْنَ تَنْ لَّيْنِ صَبَلْ : نَبَلْ لَّ نَبَلْ رَيْنَ شَ وَنَبَلْ رَيْنَ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*
Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

..... تَأْتِء سَلَا هَت دَ ل

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

نَ نَأْنُ لَّيْنِ تَنْ رَيْنَ تَنْ رَيْنَ رَيْنَ رَيْنَ

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan nomor 9/Pdt.P/2022/P.



sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus Akta Lahir Anak, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2008 di KABUPATEN MANDAILING NATAL;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan nomor 9/Pdt.P/2022/P.



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,- (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 H Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.Ag

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan nomor 9/Pdt.P/2022/F



2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 350.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)	